



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 13

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KECAMATAN
PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan kepada masyarakat melalui Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, diperlukan penambahan jenis dan penambahan luasan izin skala Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, sehingga Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 52 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 49);

15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
 1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati / walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 5. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf jenis izin baru, yakni huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Izin Prinsip untuk penyelenggaraan olah raga dan hiburan umum tingkat kecamatan;
- b. Izin Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan/HO, dengan jenis usaha :
 1. penampungan kayu dengan luas maksimal 500 m²;
 2. penggilingan (tepung dan daging) dengan luas maksimal 100 m²;

3. penjualan pupuk dengan luas tempat usaha maksimal 100 m²;
 4. penjualan eceran elpiji dengan luas tempat usaha maksimal 100 m²;
 5. salon kecantikan dengan luas tempat usaha maksimal 100 m²;
 6. rumah makan dengan luas tempat usaha 100 m²;
 7. perdagangan dan jasa usaha sesuai ketentuan dengan luas tempat usaha 100 m²;
 8. gudang dengan luas maksimal 100 m²; dan
 9. bengkel Kendaraan Bermotor dengan luas maksimal 100 m²;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk fungsi bangunan rumah/tempat tinggal dan fungsi usaha dengan luas maksimal 100 m²;
 - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan jenis usaha :
 - a. salon kecantikan dengan luas maksimal 100 m²;
 - b. rumah makan dengan luas maksimal 100 m²; dan
 - c. play station/ permainan ketangkasan anak dengan luas maksimal 100 m²;
 - e. Izin Usaha Mikro Kecil.
3. Ketentuan Pasal 4A ditambah 1 (satu) ayat mengenai jenis-jenis surat rekomendasi, yakni ayat (1); sehingga keseluruhan Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Pelayanan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. surat rekomendasi lawat kesenian luar daerah;
 - b. surat rekomendasi pengumpulan uang atau barang di wilayah kecamatan;

- c. surat rekomendasi pendirian sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi;
 - d. surat rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. surat rekomendasi izin usaha rumah potong hewan/pasar hewan; dan
 - f. surat rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, jembatan, ruang milik jalan, jembatan dan ruang pengawasan jalan dan jembatan.
- (2) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi :
- a. surat keterangan terdaftar keberadaan kepengurusan sekretariat partai politik;
 - b. surat keterangan tidak mampu;
 - c. surat keterangan meninggal dunia;
 - d. surat keterangan ahli waris;
 - e. surat keterangan bersih diri;
 - f. surat keterangan musibah/kebakaran;
 - g. surat keterangan korban konflik;
 - h. surat pengantar pengurusan kartu tanda penduduk/kartu keluarga;
 - i. surat pengantar pembuatan akta kelahiran;
 - j. surat pengantar pembuatan akta kematian;
 - k. surat pindah penduduk antar kecamatan dalam kabupaten; dan
 - l. surat dispensasi nikah.

4. Diantara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipi 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4B yang berbunyi :

Pasal 4B

- (1) Ruang lingkup IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :
 - a. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berlokasi diwilayah atau area yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai lokasi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
 - b. Usaha Mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (mobile);
 - c. Usaha rumahan selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha;
 - d. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sudah habis masa berlaku izin usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi berkas :
 - a. Surat Keterangan Usaha dari Desa atau Kelurahan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang nama, nomor Kartu Tanda Penduduk, nomor telepon (bila ada), alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, dan jumlah modal usaha.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-3-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-3-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 13

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003